

**EVALUASI SISTEM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MAKASSAR**

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D III-Perpajakan*



Oleh :

**Rifdah Septiani Faisal
105751100621**

**PROGRAM STUDI DIII-PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one (Tujuan Pendidikan adalah untuk menggantikan pikiran yang kosong dengan terbuka)”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya
Sehingga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil’alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai wujud Kasih Sayang, Bakti
Dan Terimakasih ku Kepada Orang Tuaku Bapak Faisal dan Ibu Andi Sinar
Jaya Yang Saya Cintai, Almamaterku

PESAN

“Kemarin adalah bayangan, Hari ini adalah kenyataan dan Besok adalah mimpi. Jalani hari ini tanpa melihat kebelakang, karena di belakang banyak bayang-bayangan yang harus di lupakan, tapi kejarlah masa depan karena ada mimpi yang sedang menunggu ”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Evaluasi Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Rifdah Septiani Faisal
No. Stambuk/NIM : 105751100621
Program Studi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Adil, S.E.,M.Ak.,Ak.
NIDN : 0915078905

Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak.
NIDN : 0917069301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
NBM : 651 057

Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak.
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama **Rifdah Septiani Faisal NIM : 105751100621**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0004/SK-Y/61403/091004/2024 M, Tanggal 7 Muharam 1446 H / 13 Juli 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 7 Muharam 1446 H
13 Juli 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Muhaimin, S.E., M. Ak., Ak., CA., CPA.,
ASEAN CPA
2. Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak
3. Masrullah, SE.,M.Ak
4. Muhammad Khaedar Sahib, SE, M.Ak

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M. Si
NBM : 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rifdah Septiani Faisal
No. Stambuk/NIM : 105751100621
Program Studi : D-III Perpajakan
Dengan Judul : Evaluasi Sistem Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan
Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 28 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan



Rifdah Septiani Faisal
NIM : 105751100621

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Adil, S.E., M.Ak., Ak.
NIDN : 0915078905

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak.
NIDN : 0917069301

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Evaluasi Sistem Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar”** Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama 3 tahun begitu terasa dalam sanubari, setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan, menyita waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat merampung karya tulis ilmiah ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Faisal dan ibu Andi Sinar Jaya yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-

saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesai penulisan karya tulis ilmiah ini, dan kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, dan segenap Dosen beserta Staf Prodi DIII Perpajakan.
4. Bapak Muhammad Adil, S.E.,M.Ak.,Ak selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas Akhir ini.

5. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Pembimbing II sekaligus Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Bapenda Kota Makassar yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Faisal dan Mama Andi Sinar Jaya semoga Allah SWT melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. Sebagaimana mereka membesarkan dan mendidik penulis semenjak kecil yang atas asuhan, limpahan kasih sayang mereka penulis selalu memperoleh kekuatan material dan moral dalam merintis kerasnya hidup.
9. Terima Kasih kepada sahabat baikku, telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberikan bantuan saat penulis membutuhkannya.
10. Terima Kasih kepada orang spesial yan pernah hadir di hidup penulis. Cinta dan motivasi yang diberikan mengajaran penulis bagaimana mencintai diri sendiri, serta senantiasa memberikan motivasi sehingga Karya Tulis Ilmiah ini bisa terselesaikan.
11. Terima Kasih kepada rekan-rekan Perpajakan 2021 DIII Perpajakan yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam

menyelesaikan Tugas Akhir ini.

12. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR), pengurus HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR periode 2022-2023 yang telah menjadi tempat belajar dan proses pengembangan diri bagi penulis.

13. Terima Kasih kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 28 Mei 2024

Rifdah Septiani Faisal

ABSTRAK

RIFDAH SEPTIANI FAISAL, 2024. EVALUASI SISTEM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR. Karya Tulis Ilmiah (KTI). Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Muhammad Adil dan Pembimbing II Bapak Muhammad Khaedar Sahib.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui sistem penagihan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, serta untuk mengetahui apakah sistem penagihan yang digunakan sudah berjalan dengan baik atau belum. Objek Penelitian Tugas Akhir ini adalah “Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah utama yang sering terjadi dalam sistem penagihan seperti menolak penagihan pajak bumi dan bangunan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak”. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan menggunakan metode Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini membahas bagaimana evaluasi sistem penagihan pajak bumi dan bangunan pada pendapatan daerah kota Makassar dengan tujuan untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah optimal melalui sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penagihan pajak bumi dan bangunan menggunakan *Official Assesment Sistem* dan melakukan penagihan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kendala yang umumnya terjadi yaitu wajib pajak yang menolak penagihan atau bahkan terlambat pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta beberapa masalah lain yang pernah terjadi seperti lupa balik nama kepemilikan bangunan, atau bahkan SPPT yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak.

Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Penagihan, Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

RIFDAH SEPTIANI FAISAL, 2024. EVALUATION OF LAND AND BUILDING TAX COLLECTION SYSTEM AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF MAKASSAR CITY. Scientific Paper (KTI). D-III Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Mr. Muhammad Adil and Supervisor II Mr. Muhammad Khaedar Sahib..

The purpose of this study is to determine the land and building tax collection system at the Makassar City Regional Revenue Agency, and to determine whether the collection system used is running well or not. The object of this Final Project Research is "Efforts made to overcome the main problems that often occur in the collection system such as rejecting land and building tax collection, Tax Payable Notification Letters that are not delivered to taxpayers". The data analysis technique used is a qualitative technique using the Data Reduction method, Data Presentation and Conclusion Drawing.


The results of this research discuss how to evaluate the land and building tax collection system on Makassar city regional revenues with the aim of finding out whether land and building tax revenue is optimal through the Land and Building Tax billing system implemented. The research results show that the land and building tax billing system uses the Official Assessment System and collects using the Tax Due Notice (SPPT). Obstacles that generally occur are taxpayers who refuse to collect or are even late in paying land and building tax, as well as several other problems that have occurred such as forgetting to transfer the ownership of the building, or even SPPT not being delivered to the taxpayer.

Keywords: Evaluation, Collection System, Land and Building Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORI.....	7
A. Landasan Teori	7
1. Definisi Sistem	7
2. Penagihan dalam Aspek Perpajakan.....	8
3. Pajak Daerah.....	11
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12
5. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	14
6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	15
7. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	16
B. Kerangka Konseptual	16
C. Metode Pelaksanaan Penelitian	17
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	18
2. Sumber Informan	18
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Teknik Analisis Data	19
BAB III PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI.....	21
1. Sejarah Singkat.....	21
2. Visi dan Misi Organisasi.....	22

3. Struktur Organisasi dan Job Description	23
4. Hasil Penelitian	64
1. Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	65
2. Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	66
3. Ketentuan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	
4. Alur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	69
5. Pembahasan.....	72
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Target dan Realisasi PBB Menurut Kecamatan di Kota Makassar.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	16
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	21
Gambar 3.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	65
Gambar 3.3 Aplikasi Pembayaran PBB online Pakinta.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Potensi, Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Bapenda Kota Makassar Tahun 2022	74
Tabel 3.2 Potensi, Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Bapenda Kota Makassar Tahun 2023	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian.....	82
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara	85
Lampiran 3 Dokumentasi.....	90
Lampiran 4 Data-Data Penelitian.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya suatu daerah tidak lepas dari sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. Kegiatan pembangunan merupakan cara untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pemanfaatan potensi suatu daerah agar lebih optimal. Pembangunan yang berhasil dipandang sebagai peningkatan taraf hidup semua kelompok masyarakat, yang akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Pajak daerah menjadi salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi sangat penting dalam membiayai pemerintahan serta pembangunan daerah dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.

Wewenang pemunguan pajak dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Ada beberapa jenis yang menjadi bagian dari pajak daerah, salah satu diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan Bangunan merupakan sebuah biaya yang harus dosetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan.

Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kepabeanan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontributor terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan sektor pajak lainnya. Strategi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerimaan daerah dari sektor PBB ini telah diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau peroleha manfaat atas bangunan. Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk pemerintah pusat, 90% (sembilan puluh per seratus) untuk daerah yang dibagi ke dalam beberapa rincian diantaranya : 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan, 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan 9% (sembilan per seratus ratus) untuk biaya pemungutan.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan Negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Mengingat betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada umumnya tidak jarang terjadi beberapa hambatan dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, tingkat perkembangan intelektual masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau bahkan tidak validnya data wajib pajak menjadi salah satu kendala dalam penagihan pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya petunjuk lebih lanjut kepada masyarakat agar paham mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, penulis melakukan riset terkait target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan. Target dan realisasi mengarah pada tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Sebagai contoh dalam pendapatan, pemerintah Kota Makassar mengupayakan pendapatan pajak bumi dan bangunan di tahun

2022 lebih meningkat dengan target 30% dari pendapatan tahun sebelumnya. Tentunya pemerintah harus mengupayakan tindakan agar target bisa tercapai. Berikut merupakan gambaran mengenai target dan realisasi pada Kecamatan di Kota Makassar yaitu:

Kecamatan Subdistrict	Target (Rp) Target (Rp)	Realisasi (Rp) Actual (Rp)	Persentase (%) Percentage (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Mariso	1 192 566 000	1 228 194 739	102,99
Mamajang	60 533 000	61 467 109	101,54
Tamalate	4 951 293 000	4 967 976 628	100,34
Rappocini	8 657 961 000	8 675 427 754	100,20
Makassar	9 227 838 000	8 443 300 553	91,50
Ujung Pandang	15 732 887 000	14 041 293 076	89,25
Wajo	27 671 398 000	23 918 353 034	86,44
Bontoala	28 716 775 000	24 337 065 635	84,75
Ujung Tanah	6 331 986 325	5 268 008 115	83,20
Kepulauan Sangkarrang	47 265 433 000	36 268 079 734	76,73
Tallo	9 272 506 000	7 054 380 036	76,08
Panakkukang	33 200 986 000	24 663 421 486	74,29
Manggala	29 248 811 000	21 233 823 334	72,60
Biringkanaya	9 035 200 000	5 548 292 840	61,41
Tamalanrea	40 015 990 000	24 059 404 695	60,12
Makassar	270 582 163 325	209 768 488 768	77,52

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2022

(Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan di Kota Makassar tahun 2022)

Dari gambar 1.1. menunjukkan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kecamatan Kota Makassar. Terdapat beberapa pendapatan yang tidak mencapai target, tentunya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem penagihan yang kurang maksimal, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dan masih banyak lagi pengaruh lainnya. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar, maka penulis memilih judul **“Evaluasi Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana Evaluasi Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?”

C. Tujuan

Berlandaskan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

“Bagaimana Evaluasi Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar”

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan diatas, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana proses Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

2. Untuk Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai bagaimana proses

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

3. Untuk Pihak Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu gambaran serta evaluasi atas tanggung jawab instansi sebagai pihak yang mengelolah dalam hal Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

6. Definisi Sistem

Rahmanuddin Tomalili, Prajudi mendefinisikan sistem sebagai sebuah jaringan dengan berbagai prosedur yang saling berkaitan, untuk mencapai tujuan, yakni menggerakkan fungsi utama dari suatu usaha (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019).

Hall mendefinisikan sistem sebagai sekelompok dua atau lebih komponen yang saling berkaitan atau bersatunya subelemen untuk mencapai tujuan bersama (Pengantar Teknologi Sistem Informasi, 2020).

Sementara Sri Marmoah (2016) mendefinisikan sistem sebagai sistem digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem yang digunakan sangat berpengaruh pada kegiatan dan pencapaian tujuan bersama.

Dari beberapa definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.

7. Penagihan dalam Aspek Perpajakan

Penagihan pajak adalah salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan suatu negara. Ini adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak atau penanggung pajak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks ini, penanggung pajak dapat merujuk kepada individu, perusahaan, atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah.

Dalam konteks menagih pajak dapat memiliki berbagai jenis tergantung pada tingkat keaktifan otoritas pajak dan seberapa lama utang pajak belum diselesaikan.

Berikut adalah beberapa jenis penagihan pajak yang umum:

a. Penagihan Pasif

Menagih pajak secara pasif dimulai dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pemberatan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, otoritas pajak hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa ada utang pajak yang harus dibayarkan. Jika dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka otoritas pajak akan melakukan penagihan aktif

b. Penagihan Aktif

Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, otoritas pajak dan petugas pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Mereka dapat melakukan penyitaan harta atau aset penanggung pajak untuk membayar utang pajak yang belum diselesaikan.

c. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menagih dengan seketika dan sekaligus adalah jenis penagihan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak atau petugas pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan ini mencakup seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki dasar penagihan yang berbeda dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya. Berikut adalah dasar penagihan pajak untuk PBB:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang: Surat pemberitahuan pajak terutang adalah dokumen yang diterbitkan oleh otoritas pajak kepada pemilik properti yang harus membayar PBB. Surat ini berisi informasi tentang jumlah PBB yang harus dibayar oleh pemilik properti beserta batas waktu pembayaran. Pemilik properti diharapkan untuk membayar PBB sesuai dengan surat pemberitahuan ini.

- b. Surat Ketetapan Pajak: Surat ketetapan pajak dapat diterbitkan jika terdapat ketidaksesuaian antara jumlah PBB yang dilaporkan oleh pemilik properti dan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Surat ini mencantumkan perbedaan jumlah PBB yang harus dibayar dan batas waktu pembayaran. Pemilik properti diharapkan untuk membayar PBB sesuai dengan surat ketetapan ini.
- c. Surat Tagihan Pajak: Surat tagihan pajak PBB digunakan ketika pemilik properti tidak membayar PBB sesuai dengan surat pemberitahuan atau surat ketetapan. Surat ini berisi informasi tentang jumlah PBB yang masih harus dibayar bersama dengan sanksi atau denda yang mungkin dikenakan. Pemilik properti diberikan kesempatan untuk membayar utang PBB mereka sesuai dengan surat tagihan ini.

Dasar penagihan pajak ini merupakan instrumen penting dalam menjalankan sistem perpajakan suatu negara. Melalui berbagai jenis surat dan keputusan, otoritas pajak dapat memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, adanya proses banding dan peninjauan kembali memberikan wajib pajak kesempatan untuk melindungi hak-hak mereka jika mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang dasar penagihan pajak sangat penting bagi wajib pajak agar mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan adil.

8. Pajak Daerah

Pajak daerah dalam UU No.28 tahun 2009 adalah “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- a) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- b) Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari: (1) Pajak kendaraan bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Air Permukaan; (5) Pajak Rokok.

Pajak daerah kabupaten/kota menurut UU Nomor 28 tahun 2009 terdiri dari: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (disingkat PBB) adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada.

Pengertian Pajak bumi dan bangunan menurut Abdul Halim (2016) menyatakan bahwa “Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan”.

Ada pula pengertian Pajak bumi dan bangunan menurut Ahmad Yani (2013) yang menyatakan bahwa “Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan”. Sedangkan pengertian Pajak bumi dan bangunan menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2016) menyatakan bahwa “Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dan bangunan dan/ atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi”.

Berdasarkan definisi dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta yang tak

gerak berupa bumi atau bangunan serta dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai maupun yang memperoleh manfaat dari bangunan yang dimilikinya atas permukaan bumi.

a. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak, tercantum dalam asas Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Mardiasmo pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam beberapa asas yang meliputi diantaranya:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah dimengerti dan adil
- d. Menghindari Pajak Berganda

10. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 yang menjelaskan bahwa dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut dan rakyat sebagai pembayar pajak. Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
- c. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti.
- d. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini.

11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Seperti namanya, objek pajak yang dikenakan PBB adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun Badan. Sementara itu, objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah bumi dan bangunan yang:

- 1) Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah
- 2) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan

- 3) Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis
- 4) Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- 5) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- 6) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
- 7) Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis
- 8) Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- 9) Bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut pasal 4 Undang-Undang no. 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Subjek yang harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang maupun badan/ organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan. Subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut UU PBB wajib dalam membayar Pajak secara tepat waktu setelah menerima Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan melalui Pemerintah Daerah. Tempat pembayaran pajak tersebut telah ditentukan dalam SPPT yaitu Bank Persepsi, Kantor Pos atau Giro.

Jika suatu objek pajak tidak diketahui dengan jelas siapa yang memilikinya, maka yang menetapkan subjek pajak sebagai orang yang wajib membayar pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak.

13. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif PBB terbaru naik seiring berlakunya UU HKPD yang disahkan Presiden Joko Widodo pada awal 2022. UU HKPD mengatur berbagai ketentuan desentralisasi fiskal dan asas otonomi pemerintah, salah satunya mengenai penetapan kenaikan tarif PBB yaitu :

Merujuk Pasal 41 UU HKPD, Besar Tarif PBB-P2 paling tinggi 0,5%

Sedangkan tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB-P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing daerah.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan logis antara landasan teori dengan kajian empiris. Kerangka konseptual menggambarkan apa yang diharapkan untuk ditemukan melalui penelitian. Kerangka konseptual memiliki peran dalam mendefinisikan variabel dalam riset dan memetakan bagaimana

variabel penelitian berkorelasi satu dengan yang lain. Dalam buku Metodologi Penelitian (2022) karya Nisma Iriani dan kawan-kawan, kerangka konsep adalah uraian tentang hubungan antara variabel yang akan diamati atau diukur melalui riset yang akan dilakukan.

Untuk melaksanakan penelitian yang lebih maksimal, penulis menggambarkan kerangka konseptual sebagai gambaran dalam proses pelaksanaan penelitian. Konsep yang dimaksud mengarah pada bagaimana evaluasi sistem penagihan pajak bumi dan bangunan pada Bapenda Kota Makassar. Kerangka konseptual yang dimaksud yaitu sebagai berikut:



(Gambar 1.1 Kerangka Konseptual)

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tanggal 17 Mei 2024.

2. Sumber Informan

Informan yang bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini yaitu pihak dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kepala Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan yaitu Bapak Muhammad Rizal, S.Sos.
- b. Mewawancarai lima orang wajib pajak PBB yang terdaftar

3. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara

Peneliti memilih teknik wawancara yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

- b) Metode Observasi

Pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara melakukan pengamatan terkait aktivitas dilapangan dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar utamanya segala proses yang berkaitan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara pengambilan data yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Jika jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai peneliti memperoleh data yang ingin diperoleh. Aktivitas dalam analisis data dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

a) Reduksi Data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

b) Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

c) Menarik Kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.



BAB III

HASIL ENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi. Dengan adanya keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan nama menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan Daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kemudian Dinas


Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016 berubah menjadi Badan
Pendapatan Daerah Kota Makassar

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar:


Visi: Terwujudnya perencanaan yang inovatif, berorientasi global dan berkelanjutan

Misi: 1) Mewujudkan koordinasi perencanaan yang partisipatif, efektif, inovatif dan sinergi,
2) Meningkatkan kapasitas dan integritas perencana,
3) Melaksanakan pengadiln dan perencanaan pelaksanaan pembangunan serta menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.



C. Struktur Organisasi & Jobdesk

Struktur organisasi membantu menghindari duplikasi pekerjaan dan memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan dengan efisien. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menggambarkan struktur organisasinya sebagai berikut:



(Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi:
 - a. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub. Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, yang membawahi:
 - a. Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
 - b. Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - c. Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan;

Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, yang membawahi:
 - a. Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
 - b. Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
 - c. Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya;

Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, yang membawahi:

- a. Sub. Bidang Penetapan;
- b. Sub. Bidang Penagihan;
- c. Sub. Bidang Pembukuan;

Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahi:

- a. Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan;
- b. Sub. Bidang Pengawasan;
- c. Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;

Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Adapun *jobdesc* dari setiap jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu :

1. Kepala Badan

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis, operasional dan strategik dalam penyelenggaraan kegiatan badan;
- b. Merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan badan;
- d. Membina satuan organisasi dalam lingkup badan;
- e. Mengarahkan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- f. Menyelia permasalahan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- g. Memecahkan masalah dalam setiap penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- h. Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- i. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan atas penyelenggaraan kegiatan badan sebagai bahan masukan bagi pimpinan/bupati gowa;
- j. Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik tata usaha perkantoran;
- k. Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan;
- l. Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang pelayanan publik;

- m. Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang penetapan dan penagihan pajak dan retribusi serta potensi pendapatan lainnya;
- n. Melaksanakan kebijakan dibidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pajak dan retribusi serta potensi pendapatan lainnya; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan kewenangannya.

2. Sekretaris

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancara tugas;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;

- d) Menyelia pelaksanaan tugas sub. Bagian perencanaan dan pelaporan, sub. Bagian keuangan, sub. Bagian umum dan kepegawaian;
- e) Mengatur urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h) Melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga badan;
- i) Melaksanakan pengawasan inventarisasi seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak lingkup badan;
- j) Melaksanakan pengawasan dan pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan serta ketertiban lingkungan kerja badan;
- k) Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip badan;
- l) Melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan badan;
- m) Melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai;
- n) Melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut :

- 1) merencanakan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- 2) membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup bagian perencanaan dan pelaporan;
- 3) menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- 5) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- 6) menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan;
- 7) melaksanakan program dan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan;

- 8) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) Badan;
 - 9) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan;
 - 10) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Badan;
 - 11) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen RENSTRA (Rencana Strategis) Badan;
 - 12) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen RENJA (Rencana Kerja Tahunan) Badan;
 - 13) melaksanakan proses penilaian atas prestasi kerja staf pada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - 14) melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan lainnya; dan
 - 15) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dirinci sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan pada Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup bagian umum dan kepegawaian;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- 6) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan bagian umum dan kepegawaian dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian umum dan kepegawaian;
- 7) Melaksanakan program dan kegiatan bagian umum dan kepegawaian;
- 8) Melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
- 9) Melaksanakan urusan kearsipan;
- 10) Melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- 11) Melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- 12) Melaksanakan urusan perlengkapan;

- 13) Melaksanakan urusan kepegawaian;
- 14) Melaksanakan urusan umum lainnya (inventarisasi asset, pemeliharaan barang dan lainnya); dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dirinci sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- 2) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup sub. Bagian keuangan;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;

- 6) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian keuangan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan sub. Bagian keuangan;
- 7) Melaksanakan program dan kegiatan sub. Bagian keuangan;
- 8) Melaksanakan pembuatan daftar gaji;
- 9) Melaksanakan penggajian staf pada seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan pendapatan daerah;
- 10) Melaksanakan penatausahaan keuangan badan pendapatan daerah;
- 11) Melaksanakan verifikasi atas penggunaan anggaran badan pendapatan daerah;
- 12) Melaksanakan proses pengusulan/pengangkatan/pemberhentian bendahara pengeluaran/penerima badan pendapatan daerah;
- 13) Melaksanakan proses pengusulan pengangkatan/pemberhentian pptk/ppk badan pendapatan daerah;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dirinci sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- b. Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- c. Memberi petunjuk kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup bidang, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan;

- e. Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan pada dalam lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Perencanaan dan Pengembangan dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan Badan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Gowa dalam rangka perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- i. Melaksanakan ekstensifikasi untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melaksanakan Intensifikasi pendapatan daerah dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Melaksanakan perumusan rancangan produk hukum pajak daerah dan retribusi daerah serta penyusunan pedoman standar operasional prosedur dan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;

- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan terdiri dari beberapa sub, diantaranya yaitu:

a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Perencanaan Pendapatan.

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dirinci sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- 2) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- 6) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- 7) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang perencanaan pendapatan;
- 8) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- 9) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan perencanaan pendapatan;
- 10) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- 11) Melaksanakan perencanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- 12) Melaksanakan perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- 13) Melaksanakan perencanaan pengelolaan Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya;
- 14) Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, dalam rangka perencanaan target penerimaan pendapatan; dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis;

b. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dirinci sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- 2) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- 6) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan memberi saran kepada

atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;

- 7) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- 8) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- 9) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- 10) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- 11) Merancang dan menyusun potensi pendapatan daerah;
- 12) Menganalisis data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- 13) Mengevaluasi data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pengembangan potensi pendapatan daerah;
dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam penerbitan produk hukum dan perundang-undangan.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan dirinci sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- 2) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- 6) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- 7) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;

- 8) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- 9) Melaksanakan inventarisasi dan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Hukum dan Perundang-undangan;
- 10) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- 11) Melaksanakan penyusunan naskah hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan pendapatan daerah;
- 12) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan hukum dan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan sosialisasi produk hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan pendapatan daerah;
- 14) Mengkoordinir penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan; Sistem dan Prosedur Keberatan; Sistem dan Prosedur Pelayanan PBB P-2; Sistem dan Prosedur Pelayanan BPHTB, dan Sistem Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah

Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan Pelayanan Pendapatan Daerah. Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dirinci sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b. Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyelidiki permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;

- e. Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pelayanan pendapatan daerah;
- i. Melaksanakan Pelayanan PBB-P2;
- j. Melaksanakan Pelayanan BPHTB;
- k. Melaksanakan Pelayanan Pendapatan Lainnya;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- a. Sub Bidang Pelayanan PBB-P2

Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Pelayanan PBB-P2.

Tugas pokok Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- 2) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- 6) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- 7) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- 8) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;

- 9) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan PBB-P2;
- 10) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- 11) Mengkoordinasi pelaksanaan monev dan pelaporan bidang PBB;
- 12) Melaksanakan pelayanan pendaftaran atas permohonan Wajib Pajak yang meliputi Pendaftaran Baru, Pemecahan, Balik Nama, Penggabungan, Perbaikan Data, dan informasi PBB-P2;
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka percepatan pelayanan PBB-P2;
- 14) Membuat konsep kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan PBB P2; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sub Bidang Pelayanan BPHTB

Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan BPHTB.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dirinci sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;

- 2) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- 6) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- 7) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- 8) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- 9) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan BPHTB;
- 10) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;

- 11) Melaksanakan pelayanan pendaftaran atas permohonan Wajib Pajak baik yang berasal dari PPATS/Kecamatan maupun PPAT/Notaris;
- 12) Menyusun penerimaan berkas dari perolehan objek pajak BPHTB;
- 13) Melaksanakan pembuatan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai dasar pembayaran pada lembaga perbankan yang telah ditetapkan;
- 14) Membuat konsep kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan BPHTB dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan urusan lainnya yang berkaitan dengan Pelayanan BPHTB; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya

Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya dirinci sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;

- 2) Membagi tugas kepada masing-masing staf pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- 6) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- 7) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- 8) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- 9) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Pendapatan lainnya;
- 10) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;

- 11) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pelayanan pendapatan lainnya;
- 12) Mengkoordinasikan Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB;
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akselerasi penerimaan pendapatan lainnya;
- 14) Menyusun data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah pusat dan propinsi; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penetapan, penagihan dan pembukuan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

- Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi
- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;

- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dirinci sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- b. Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyelia permasalahan bawahan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- e. Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan;

- h. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka Penetapan, Penagihan dan Pembukuan pendapatan daerah;
- i. Melaksanakan perumusan penetapan Nilai Pengenaan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
- j. Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
- k. Melaksanakan Pembukuan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
- l. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- m. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- n. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- a. Sub Bidang Penetapan

Sub. Bidang Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penetapan dirinci sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan;

- 2) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penetapan;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Subid. Penetapan;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan;
- 6) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penetapan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- 7) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- 8) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penetapan;
- 9) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penetapan;
- 10) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- 11) Melaksanakan Pemetaan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 12) Melaksanakan Sosialisasi hasil Pemetaan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;

- 13) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penetapan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 14) Melaksanakan urusan lainnya yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sub Bidang Penagihan

Sub. Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penagihan dirinci sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- 2) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penagihan;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;

- 6) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penagihan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- 7) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- 8) Melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penagihan;
- 9) Melaksanakan Pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penagihan;
- 10) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- 11) Melaksanakan pendistribusian dan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik untuk tahun berjalan maupun tunggakan, yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 12) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pelaksanaan monev dan pelaporan bidang PBB;
- 13) Membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan menyusun laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan serta memverifikasi laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;

- 14) Membuat konsep Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Sub Bidang Pembukuan

Sub. Bidang Pembukuan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan pembukuan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pembukuan dirinci sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- 2) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pembukuan;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- 6) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan;

- 7) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan;
- 8) Melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat Sub bidang yang berkaitan dengan urusan Sub Bidang Pembukuan;
- 9) Melaksanakan Pengarsipan dokumen dan surat dinas yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pembukuan;
- 10) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan;
- 11) Melaksanakan Koordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka menghimpun data sebagai bahan penyusunan laporan atas semua jenis penerimaan daerah dan piutang daerah;
- 12) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap system dan mekanisme pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah dalam rangka penyusunan kebijakan dan rancangan peraturan di bidangpendapatan;
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan target APBD Pokok dan APBD Perubahan;
- 14) Mengevaluasi laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan Merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dirinci sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka Penertiban dan Keberatan, Pengawasan dan Pengelolaan Benda Berharga;
- i. Melaksanakan penertiban dan keberatan hukum yang terkait dengan pendapatan daerah;
- j. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penerimaan dan pelayanan pendapatan daerah;
- k. Melaksanakan Pengelolaan benda berharga;
- l. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- m. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan;

- n. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

a. Sub Bidang Penertiban dan Keberatan

Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam penertiban dan keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan dirinci sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- 2) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;

- 6) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- 7) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- 8) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- 9) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- 10) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- 11) Melaksanakan Kerjasama/kemitraan dengan lembaga/instansi fungsional dalam penertiban hukum yang terkait dengan pendapatan;
- 12) Melaksanakan fasilitasi atau penanganan penyelesaian keberatan atas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 13) Melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal dalam rangka penertiban dan keberatan hukum yang terkait dengan pendapatan;
- 14) Membuat konsep Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Keberatan;

15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian diatas dirinci sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 2) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 6) Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian serta memberi saran kepada atasan

atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

- 7) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 8) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 9) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 10) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 11) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan dan hukum yang terkait dengan pendapatan;
- 12) Melaksanakan perumusan rencana tindak lanjut atas pelanggaran dalam pelaksanaan pelayanan dan hukum yang terkait dengan pendapatan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan;
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan hukum yang terkait dengan pendapatan;
- 14) Mengevaluasi Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan dan Keberatan; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga

Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam pengelolaan benda berharga.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dirinci sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- 2) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- 3) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- 6) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;

- 7) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- 8) Melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- 9) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 10) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- 11) Melaksanakan Koordinasi secara internal dalam rangka menghimpun data atau pencatatan kebutuhan benda berharga;
- 12) Membuat perencanaan kebutuhan benda berharga per SKPD selama satu tahun dan melaksanakan pencetakan barang berharga sesuai dengan kebutuhan;
- 13) Mengelola serta mengendalikan kebutuhan benda-benda berharga; dan
- 14) Melakukan order benda berharga kepada percetakan atau pihak ketiga;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Hasil Penelitian

Adapun hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu:

1. Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU PBB, otoritas pajak melakukan penagihan pajak dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP). Namun, untuk membantu wajib pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Ditjen Pajak (DJP). Adapun yang dimaksud dengan SPPT yaitu sebagai berikut:

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	0		0	0
BANGUNAN	57	012	5.500.000	313.500.000
BUMI BERSAMA	12	028	20.750.000	249.060.000
BANG BERSAMA	25	012	5.500.000	137.500.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2: 700.060.000
 NUPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak): 0
 NJOP untuk perhitungan PBB-P2: 700.060.000
 PBB-P2 yang Terutang: 0,3% x 700.060.000 = 2.100.180
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 2.100.180
 DUA JUTA SERATUS RIBU SERATUS DELAPAN PULUH RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO: 28 AGU 2014
 TEMPAT PEMBAYARAN: BANK DKI, BRI, BRI SYARIAH, BCA, MANDIRI, ICE BUMI, PUTERA, BNI.

(Gambar 3.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah

dan/atau bangunan. SPPT diterbitkan pada setiap tahun pajak. Penerbitan SPPT dilakukan secara massal atau secara individu.

“Untuk sistem penagihan pajak bumi dan bangunan umumnya menggunakan SPPT”

2. Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Dokumen yang digunakan dalam sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Adalah surat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk memberitahukan besarnya PBB yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setiap tahun.

b. Tanda Terima Sementara

Adalah dokumen yang diterbitkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar sebagai bukti pembayaran sementara atas Pajak Bumi dan Bangunan, serta digunakan sebagai bukti untuk pengambilan Surat Tanda Terima Setoran.

c. Surat Tanda Terima Setoran

Adalah dokumen yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Daftar Penerimaan Harian

Adalah dokumen yang digunakan oleh fiskus untuk menyetorkan uang hasil penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ke bank persepsi.

e. Surat Dokumen Klarifikasi

Adalah dokumen yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah yang digunakan sebagai surat konfirmasi sebelum diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

f. Surat Tagihan Pajak

Adalah dokumen yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai surat peringatan terakhir yang diberikan kepada wajib pajak sebelum dilakukan Tindakan penyitaan obyek pajak yang menjadi wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

3. Ketentuan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, ketentuannya tercantum dalam sejumlah Pasal Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) sebagai berikut:

- a. Angka waktu pembayaran pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ditentukan berdasarkan jenis surat terutang yang merupakan dasar penagihan pajak tersebut.
- b. Otoritas pajak melakukan penagihan pajak dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan

Objek Pajak (SPOP). Namun, untuk mempermudah Wajib Pajak maka SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada DJP.

- c. Otoritas pajak juga dapat melakukan penagihan pajak dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.
- d. Untuk penagihan pajak yang terutang dengan SPPT harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut oleh Wajib Pajak yang bersangkutan hal ini telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU PBB.
- e. Untuk penagihan pajak yang terutang dengan SKP harus dilunasi paling lambat dalam waktu satu bulan yang dihitung dari tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak.
- f. Apabila seorang Wajib Pajak terlambat/kurang dalam melakukan pembayaran pajak yang terutang padanya maka terhadap Wajib Pajak tersebut akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% setiap bulannya yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal dilakukannya pembayaran dalam jangka waktu paling lama 24 bulan.
- g. Untuk penagihan denda administrasi dan pokok pajaknya dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) yang meliputi denda administrasi beserta jumlah hutang pajak yang belum/kurang dibayar.

4. Alur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

a. Penerimaan

Menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk disampaikan kepada wajib pajak oleh petugas. Apabila petugas berhasil menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, maka petugas membuat Tanda Terima Sementara rangkap dua. Lembar ke-1 diserahkan kepada wajib pajak beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan lembar ke-2 diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Tanda Terima Setoran. Namun apabila dalam pelaksanaan Program Safari Pajak Bumi dan Bangunan petugas mengalami kegagalan dalam Upaya penagihan tunggakan pajak, maka selanjutnya akan diserahkan pada seksi penagihan untuk melaksanakan tindakan selanjutnya.

Seksi penerimaan juga menerima Surat Tanda Terima Setoran lembar ke-1, ke-3, dan ke-4. Surat Tanda Terima Setoran lembar ke-1 diserahkan kepada wajib pajak dengan menerima Tanda Terima Sementara yang ditukarkan oleh wajib pajak kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar lembar ke-4 diserahkan ke bank persepsi untuk diarsip sesuai nomor urut, dan lembar ke-3 diarsip sesuai nomor urut

serta digunakan seksi penerimaan untuk melakukan entry ke manual ke Daftar Himpunan Ketetapan Pajak maupun entry ke database komputer Badan pendapatan Daerah Kota Makassar.

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar

Menerima Tanda Terima Sementara lembar ke-2 untuk diarsip sesuai nomor urut serta dijadikan dasar menerbitkan Surat Tanda Terima Setoran empat rangkap. Sebelum Surat Tanda Terima Setoran didistribusikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Surat Tanda Terima Setoran lembar ke-2 diarsip Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar sesuai nomor urut, sedangkan Surat Tanda Terima Setoran lembar ke-1, ke-3 dan ke-4 diserahkan kepada seksi penerimaan Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk dilakukan proses selanjutnya.

c. Penagihan

Membuat Surat Klarifikasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan rangkap dua, lembar ke-1 diberikan kepada wajib pajak dan lembar ke-2 diarsip Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sesuai tanggal. Apabila dalam proses penagihan dengan memberikan Surat Klarifikasi telah berhasil, maka uang hasil pembayaran langsung disetorkan ke bank persepsi. Namun apabila dalam proses penagihan tersebut wajib pajak tidak memperhatikan Surat Klarifikasi, maka seksi penagihan

akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak rangkap dua, lembar ke-2 akan diarsip Badan Pendapatan Daerah Kota Makassarurut sesuai tanggal dan lembar ke-1 akan disampaikan kepada wajib pajak melalui penagihan langsung (door to door system) yang sebelumnya telah ditentukan dengan skala prioritas oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Selanjutnya seksi penagihan menunggu apakah wajib pajak akan mengajukan keberatan dan pengurangan.

d. Pembayaran

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar bisa dilakukan secara offline maupun online.

Pembayaran secara offline dapat dilakukan melalui:

- 1) Bank atau Kantor Pos dan Giro tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT

Wajib pajak perlu menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dan sebagai bukti pembayarannya wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Apabila SPPT tahunan belum diterima oleh wajib pajak, maka wajib pajak dapat menunjukkan SPPT tahunan sebelumnya.


- 2) Petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi

Jika wajib pajak membayar atau melunasi PBB melalui petugas pemungut, sebagai bukti pembayaran akan diberikan Tanda Terima Sementara (TTS). Selanjutnya oleh petugas pemungut dimasukkan

dalam daftar penerimaan harian (DPH PBB) dan disetorkan ke tempat pembayaran yang telah ditentukan.

Adapun pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kota Makassar secara online yaitu melalui aplikasi Pakinta (PajaK terINtegrasi & terdigiTAlisasi). Aplikasi Pakinta merupakan pelayanan online yang diberikan kepada masyarakat Kota Makassar demi memudahkan dalam pembayaran pajak. Cara mengaksesnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Akses aplikasi Pakinta
- 2) Klik pengecekan PBB P2
- 3) Masukkan NOP
- 4) Akan muncul berbagai data mengenai PBB yang bersangkutan
- 5) Apabila data PBB tersebut sudah benar, silakan lanjutkan apabila ingin melakukan pembayaran PBB secara online



(Gambar 3.3 Aplikasi Pembayaran PBB online Pakinta)

E. Pembahasan

Sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menggunakan sistem *Official Assesment* karena otoritas pajak yang menentukan jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak. Dalam sistem

pemungutan pajak yang satu ini, setiap Wajib Pajak berperan pasif dan nilai pajak yang terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh petugas perpajakan.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU PBB, otoritas pajak melakukan penagihan pajak dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP). Berdasarkan wawancara bersama bapak Mohammad Rizal, S.Sos selaku kepala bidang Penagihan, kelebihan dari SPPT itu sendiri yaitu dapat mengingatkan kepada wajib pajak mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya serta besar nominal yang harus dibayar.

Permasalahan yang sering terjadi pada penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu susah menemukan subjek PBB yang telah mengalami beberapa kali pergantian kepemilikan namun lupa balik nama yang menyebabkan pembayarana PBB menunggak, serta tidak jarang ada wajib pajak yang menolak untuk ditagih Pajak Bumi dan Bangunan atau terlambat dalam hal pembayaran pajak Bumi dan Bangunan. Mohammad Rizal selaku kepala bidang penagihan mengatakan bahwa ada sanksi yang diberikan ketika ada wajib pajak yang menolak untuk ditagih atau membayar PBB. Untuk memastikan hasil dari penagihan pajak bumi dan bangun pada Bapenda Kota Makassar sudah sesuai target atau belum, penulis menambahkan lampiran target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangun

pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam dua tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

POTENSI, TARGET DAN REALISASI TA. 2022						
NO.	KECAMATAN	JUMLAH POTENSI/ KETETAPAN		TARGET TAHUN 2022	REALISASI PENERIMAAN S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2022	
		OBJEK	NILAI		JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7
KOTA MAKASSAR						
1	BIRINGKANAYA	73.862	29.481.801.320	29.248.811.000	21.000.423.243	71,80
2	BONTOALA	9.031	5.038.349.909	4.951.293.000	4.967.219.506	100,32
3	MAKASSAR	12.239	8.722.779.581	8.657.961.000	8.673.792.939	100,18
4	MAMAJANG	9.662	5.893.349.268	6.331.986.325	5.266.025.754	83,17
5	MANGGALA	50.867	9.299.905.325	9.035.200.000	5.491.463.034	60,78
6	MARISO	8.882	8.431.673.050	9.272.506.000	7.053.389.820	76,07
7	PANAKKUKANG	33.841	45.885.362.687	47.265.433.000	35.966.865.746	76,10
8	RAPPOCINI	35.391	28.980.643.992	28.716.775.000	24.257.100.312	84,47
9	TALLO	20.572	9.567.052.449	9.227.838.000	8.435.584.092	91,41
10	TAMALANREA	40.882	34.263.569.631	33.200.986.000	24.542.076.853	73,92
11	TAMALATE	50.978	35.152.818.411	40.015.990.000	24.026.114.329	60,04
12	UJUNG PANDANG	7.530	27.068.617.592	27.671.398.000	23.917.149.858	86,43
13	UJUNG TANAH	5.606	1.277.802.525	1.192.566.000	1.228.028.640	102,97
14	WAJO	10.276	15.655.939.727	15.732.887.000	14.040.178.303	89,24
15	SANGKARRANG	2.373	62.405.659	60.533.000	61.066.245	100,88
16	DAERAH PELABUHAN	12	4.253.641.113	4.417.836.675	4.216.710.339	95,45
JUMLAH		372.004	269.035.712.239	275.000.000.000	213.143.189.013	77,51

(Tabel 3.1 Potensi, Target dan Realisasi PBB Bapenda Kota Makassar Tahun 2022)

Dapat kita lihat pada tabel 3.1 yang menunjukkan potensi, target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada Bapenda Kota Makassar tahun 2022 yang memiliki total target sebesar Rp. 275.000.000.000. Sementara realisasi penerimaan sebesar Rp. 213.143.189.013, hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan tidak mencapai dari target yang sudah ditentukan.

POTENSI, TARGET DAN REALISASI TA. 2023						
NO.	KECAMATAN	JUMLAH POTENSI/ KETETAPAN		TARGET TAHUN 2023	REALISASI PENERIMAAN S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2023	
		OBJEK	NILAI		JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7
KOTA MAKASSAR						
1	BIRINGKANAYA	74.845	43.678.347.131	44.086.518.000	28.265.365.068	64,11
2	BONTOALA	9.049	5.035.780.548	4.900.610.000	4.834.739.413	98,66
3	MAKASSAR	12.243	8.885.688.789	8.658.364.000	8.076.011.390	93,27
4	MAMAJANG	9.696	6.234.354.752	6.611.735.000	5.663.548.888	85,66
5	MANGGALA	51.465	14.726.730.323	14.144.998.000	7.870.635.423	55,64
6	MARISO	8.947	8.741.466.104	9.373.762.000	7.568.238.900	80,74
7	PANAKKUKANG	33.993	45.111.212.342	46.260.743.000	35.339.760.667	76,39
8	RAPPOCINI	35.447	29.572.806.490	28.579.034.000	24.577.319.715	86,00
9	TALLO	20.625	10.242.986.350	9.973.586.000	9.729.288.639	97,55
10	TAMALANREA	41.584	57.311.926.048	50.945.954.000	37.168.143.171	72,96
11	TAMALATE	51.092	43.679.976.970	48.151.528.000	30.734.260.479	63,83
12	UJUNG PANDANG	7.521	27.527.101.689	27.307.518.000	24.773.163.354	90,72
13	UJUNG TANAH	5.582	1.332.474.478	1.306.649.000	1.299.292.991	99,44
14	WAJO	10.270	15.578.541.423	15.392.557.000	14.089.871.665	91,54
15	SANGKARRANG	2.375	62.482.418	61.201.000	61.786.384	100,96
16	DAERAH PELABUHAN	12	4.253.641.113	4.245.243.000	4.299.246.503	101,27
JUMLAH		374.746	321.975.516.968	320.000.000.000	244.350.672.650	76,36

(Tabel 3.2 Potensi, Target dan Realisasi PBB Bapenda Kota Makassar

Tahun 2023)

Tabel 3.2 menunjukkan potensi, target dan realisasi PBB pada Bapenda Kota Makassar di tahun 2023. Target yang ditentukan pada tahun 2023 sebesar Rp. 320.000.000.000 sementara penerimaan yang terealisasi sebesar Rp. 244.350.672.650. Berdasarkan Tabel 3.1 dan tabel 3.2, terlihat adanya fenomena yaitu terjadinya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang belum mencapai target. Hal ini terjadi dikarenakan penurunan atas pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat, masih banyaknya wajib pajak yang tidak terdaftar dan juga dikarenakan pengetahuan atas pajak bumi dan bangunan masih rendah, tidak jarang ada wajib pajak yang menolak untuk ditagih pajak bumi dan bangunan atau terlambat dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan, hal ini dapat mempengaruhi rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah Kota Makassar.

“Sanksinya sudah jelas diaturan semisal terjadi keterlambatan pembayaran maka dikenai sanksi sebesar 2% perbulan”

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangun yaitu dengan melakukan penagihan aktif dengan memberikan surat teguran, surat ketetapan pajak, dan surat paksa kepada wajib pajak. Mengadakan penyuluhan atau sosialisia ke tokoh-tokoh masyarakat dengan memberikan motivasi tentang pentingnya pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri, serta memasang spanduk dan iklan di media cetak maupun elektronik yang berisi himbauan kepada wajib pajak tentang pentingnya pembayaran PBB supaya wajib pajak segera melunasi PBB yang terutang dalam SPPT.

“Ada kegiatan tahunan dari PTD PBB yaitu rekam panutan. Jadi kami mengundang tokoh-tokoh Masyarakat untuk hadir dan diberikan penyuluhan atau sosialisasi seperti apa itu PBB atau alur yang berkaitan dengan PBB. Juga rutin melakukan penagihan aktif dan tidak jarang kami memasang spanduk atau menginfokan ke media cetak terkait PBB ini.”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, peneliti mengambil bahwa dalam hal penagihan Pajak Bumi dan Bangunan umumnya menggunakan *Official Assesment System* dimana otoritas pajak yang menentukan jumlah pajak terutang dari wajib pajak. Sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan SPPT (Surat Pemberitahuan Wajib Pajak) yang merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Sistem penagihan pajak bumi dan bangun di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah baik, wajib pajak telah dipermudah dengan tersedianya pelayanan online melalui aplikasi untuk mengetahui jumlah tagihan serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, dibalik fasilitas yang telah disediakan masih terdapat beberapa wajib pajak yang menolak atau terlambat dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi salah satu masalah utama dalam peningkatan penerimaan daerah sehingga relisasi pajak tidak mencapai target yang sudah ditentukan.

B. Saran

Berdasarkan kelemahan yang ditemukan penulis dalam sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditemukan penulis dalam sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu dengan penamahan jumlah petugas dan pembagian tugas untuk memaksimalkan aktivitas yang ada dalam sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan agar dalam hal penagihan kepada wajib pajak terutama wajib pajak yang sering terlambat dalam pembayaran bisa dimaksimalkan lagi untuk tahun selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Artikel, Jurnal

- Crisnantiya, G. (2013) *Tentang Evelyasi Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta* Institutional Repository :16
- Gani, M.A., Wowor, H.F., Kambey, F.D. (2016) *Tentang Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tidore Berbasisi Web* 8(1) : 1
- Hall, J.A. (2020). *Tentang Sistem Pengantar Teknologi Sistem Informasi* : 5
- Nasution, N.A (2018). *Tentang Analisis Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah (PAD) Kota Medan* repository1.3 : 46-47
- Qofifah, N. (2023) *Tentang Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa* : 5-6
- Rukmini, S. (2016). *Tentang Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek* 2(2).
- Salmah, S. (2018) *Tentang Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)* 1(2).
- Marmoah, S. (2016). *Tentang Sistem Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktek* : 249
- Siahaan, M. P. (2016). *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Depok* : PT.Rajagrafindo Persada
- Tomalili, R. (2019). *Tentang Sistem Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 45
- Wulandari, P.A., & Emy Iryanie. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* Yogyakarta : Deepublish.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah .*

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
Pasal 4 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*

Undang-Undang HKPD Pasal 41 *Tentang Tarif PBB-P2.*

Sumber Internet

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3247/8/UNIKOM_GHEA%20AMBAR%20MUTIA_13.BAB%20II.pdf di akses pada tanggal 20 November 2023 09:00

<https://msmconsulting.co.id/news/51/pbb-terbaru-2022-dasar-pengenaan-objek-subjek-dan-contoh> di akses pada tanggal 20 November 2023 11:20

<https://money.kompas.com/read/2022/05/24/183150826/cek-aturan-tarif-pajak-bumi-dan-bangunan-2022> di akses pada tanggal 20 November 2023 14:00

<https://www.polihukum.com/penjelasan-lengkap-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb> di akses pada tanggal 20 November 2023 14:15

<https://klikpajak.id/blog/pengertian-pbb-dan-cara-mengecek-secara-online/> di akses pada tanggal 20 November 2023 15:00

<https://bloghrd.com/penagihan-pajak/> di akses pada tanggal 22 November 2023 07:26



LAMPIRAN

LAMPIRAN I
SURAT PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4174/05/C.4-VIII/IV/1445/2024 30 April 2024 M
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 21 Syawal 1445
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 297/05/A.2-II/IV/45/2024 tanggal 29 April 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RIFDAH SEPTIANI FAISAL
No. Stambuk : 10575 1100621
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Perpajakan D III
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Evaluasi Sistem Perpajakan Pajak Bumi dan Pembangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Mei 2024 s/d 2 Juli 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

04-24 Dipindai dengan CamScanner

(Surat Penelitian dari Unismuh Makassar)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 10556/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4174/05/C.4-VIII/IV/1445/2024 tanggal 30 April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: RIFDAH SEPTIANI FAISAL
Nomor Pokok	: 105751100621
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" EVALUASI SISTEM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Mei s/d 02 Juli 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 02 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

(Surat Izin Penelitian dari DPMPPTSP Kota Makassar)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpptsp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/2132/SKP/SB/DPMPPTSP/5/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 10556/S.01/PTSP/2024, Tanggal 02 Mei 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 2135/SKP/SB/BKBP/5/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	: RIFDAH SEPTIANI FAISAL
NIM / Jurusan	: 105751100621 / perpajakan
Pekerjaan	: Mahasiswa (D3) / Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Lokasi Penelitian	: Terlampir,-
Waktu Penelitian	: 02 Mei 2024 - 02 Juli 2024
Tujuan	: Karya Tulis Ilmiah
Judul Penelitian	: EVALUASI SISTEM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangkososbudkesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2024-05-08 15:02:51



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

(Surat Keterangan Penelitian dari DPMPPTSP Kota Makassar)

LAMPIRAN II
HASIL WAWANCARA

No	Pihak Bapenda Kota Makassar	Pertanyaann	Wawancara
1.	Mohammad Rizal. S.Sos	Seperti apa sistem penagihan pajak bumi dan bangunan yang digunakan pada kantor ini?	Sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di kantor ini yaitu <i>Official Assesment Systsem</i> yang dimana penagihannya melalui SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).
2.		Apa kelebihan dan kekurangan dari menggunakan sistem yang bapak maksud?	Kelebihannya yaitu dapat mengingatkan wajib pajak agar segera membayar Pajak Bumi dan Bangunannya. Kalau kekurangannya kadang kala SPPT ini tidak sampai ke wajib pajak bisa jadi diakibatkan karena wajib pajak tersebut tinggal diperumahan ataupun tanah kosong yang tidak jelas siapa pemiliknya. Atau perpindahan pemilik rumah tanpa balik nama sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan.

3.		Seperti apa alur penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor ini?	Yaitu dengan mengingatkan kepada wajib pajak agar segera melakukan pembayaran. Jika sudah mendekati akhir priode belum ada yang melakukan pembayaran kita menghimbau melalui media maassa, media cetak, medsos, kita menyampaikan kepada wajib pajak tentang tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan kiranya agar segera melakukan pembayaran.
4.		Apa kendala yang biasanya terjadi dalam penagihan pajak bumi dan bangunan, jika ada apa yang bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?	Salah satunya yaitu susah dalam menemukan subjek pajak yang diakibatkan perpindahan pemilik namun tidak balik nama, terutama pada saat pandemi covid 19 dimana banyak Perusahaan yang tutup, invalid yang dimana rekap pembayaran pajaknya tinggi sehingga pembayaran pajak bumi dan bangunannya terhambat. Bisanya untuk menangani permasalahan tersebut contoh kasus pada tahun 2020 yang dima terjadi pandemi covid, selama 2 tahun berturut-turut menerapkan relaksasi pajak

			<p>Bumi dan Bangunan. Dimana pada saat itu Pemerintah Kota dalam hal Badan Pendapatan Daerah menaikkan NJOP Bumi hingga 300% yang berpengaruh ke nilai pembayarana wajib pajak. Untuk mengantisipasi hal tersebut kami menawarkan relaksasi pajak yang dimana pengaruhnya 50%.</p>
5.		<p>Untuk proses pembayarannya sendiri seperti apa?</p>	<p>Untuk proses pembayaran bisa melalui Qris atau melalui aplikasi yang dibuat oleh pemerintah yaitu aplikasi Pakinta (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi).</p>
6.		<p>Apa upaya yang bapak lakukan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak agar tidak menolak untuk ditagih pajak bumi dan bangunannya?</p>	<p>Ada kegiatan tahunan dari PTD PBB yaitu rekam panutan. Jadi kami mengundang tokoh-tokoh Masyarakat untuk hadir dan diberikan penyuluhan atau sosialisasi seperti apa itu PBB atau alur yang berkaitan dengan PBB. Juga rutin melakukan penagihan aktif dan tidak jarang kami memasang spanduk atau menginfokan ke media cetak terkait PBB ini.</p>

7.		<p>Apa sanksi yang diberikan</p> <p>Ketika ada wajib pajak yang menolak untuk ditagih PBB?</p>	<p>Sanksinya sudah jelas diatur semisal terjadi keterlambatan pembayaran maka dikenai sanksi sebesar 2% perbulan.</p>

Wawancara kepada beberapa orang masyarakat

No	Wajib Pajak PBB	Pertanyaann	Wawancara
1.	Aminuddin	<p>Apakah bapak rutin melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan?</p>	<p>Saya rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.</p>
		<p>Apa kendala yang sering dialami saat pembayaran pajak bumi dan bangunan?</p>	<p>Untuk sejauh ini tidak ada masalah,</p>
2.	Amelia Ramadani	<p>Apakah Ibu rutin melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan?</p>	<p>Saya membayar pajak bumi dan bangunan tiap tahunnya karena memang sudah menjadi kewajiban. Sekarang juga pembayarannya sudah bisa online jadi lebih praktis.</p>
		<p>Apa kendala yang sering dialami saat pembayaran pajak bumi dan bangunan?</p>	<p>Saya pernah tidak menerima SPPT sehingga saat proses pembayaran saya menggunakan SPPT tahun sebelumnya.</p>

3.	Syahrudin	Apakah bapak rutin melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan?	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.
		Apa kendala yang sering dialami saat pembayaran pajak bumi dan bangunan?	Tidak ada masalah, hanya saja kadang mengeluh soal tarifnya, walapun seperti itu saya tetap rutin membayar PBB karena sudah menjadi ketentuan pemerintah.
4.	Lahabo	Apakah bapak rutin melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan?	Tiap tahunnya saya membayar PBB.
		Apa kendala yang sering dialami saat pembayaran pajak bumi dan bangunan?	Tidak ada masalah, sekarang juga pembayarannya sudah bisa online.

LAMPIRAN III
DOKUMENTASI DAN HASIL PENELITIAN



(Wawancara Bersama)



LAMPIRAN IV

DATA-DATA PENELITIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN

NOP: _____

LETAH OBJEK PAJAK: _____ NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK: _____

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUKI	0		0	0
BANGUNAN	57	012	4.500.000	313.500.000
BUKI BERSAMA	11	02B	20.755.000	249.060.000
BANG. BERSAMA	25	012	5.500.000	137.500.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2: **700.060.000**
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak): 0
 NJOP untuk perhitungan PBB-P2: **700.060.000**

PBB-P2 yang Terutang: **0,3% x 700.060.000 = 2.100.150**

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp): **2.100.150**
DUA JUTA SERATUS RIBU SERATUS DELAPAN PULUH RUPIAH

TGL JATUH TEMPO: **28 AGU 2014**

TEMPAT PEMBAYARAN:
 BANK DKI, BRI, BRI SYARIAH, BCA,
 MANDIRI, ICB BUMI PUTERA, BNI

(Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

POTENSI, TARGET DAN REALISASI TA. 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH POTENSI/ KETETAPAN		TARGET TAHUN 2022	REALISASI PENERIMAAN S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2022	
		OBJEK	NILAI		JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7
KOTA MAKASSAR						
1	BIRINGKANAYA	73.862	29.481.801.320	29.248.811.000	21.000.423.243	71,80
2	BONTOALA	9.031	5.038.349.909	4.951.293.000	4.967.219.506	100,32
3	MAKASSAR	12.239	8.722.779.581	8.657.961.000	8.673.792.939	100,18
4	MAMAJANG	9.662	5.893.349.268	6.331.986.325	5.266.025.754	83,17
5	MANGGALA	50.867	9.299.905.325	9.035.200.000	5.491.463.034	60,78
6	MARISO	8.882	8.431.673.050	9.272.506.000	7.053.389.820	76,07
7	PANAKKUKANG	33.841	45.885.362.687	47.265.433.000	35.966.865.746	76,10
8	RAPPOCINI	35.391	28.980.643.992	28.716.775.000	24.257.100.312	84,47
9	TALLO	20.572	9.567.052.449	9.227.838.000	8.435.584.092	91,41
10	TAMALANREA	40.882	34.263.569.631	33.200.986.000	24.542.076.853	73,92
11	TAMALATE	50.978	35.152.818.411	40.015.990.000	24.026.114.329	60,04
12	UJUNG PANDANG	7.530	27.068.617.592	27.671.398.000	23.917.149.858	86,43
13	UJUNG TANAH	5.606	1.277.802.525	1.192.566.000	1.228.028.640	102,97
14	WAJO	10.276	15.655.939.727	15.732.887.000	14.040.178.303	89,24
15	SANGKARRANG	2.373	62.405.659	60.533.000	61.066.245	100,88
16	DAERAH PELABUHAN	12	4.253.641.113	4.417.836.675	4.216.710.339	95,45
JUMLAH		372.004	269.035.712.239	275.000.000.000	213.143.189.013	77,51

(Potensi, Target dan Realisasi PBB Bapenda Kota Makassar Tahun 2022)

POTENSI, TARGET DAN REALISASI TA. 2023						
NO.	KECAMATAN	JUMLAH POTENSI/ KETETAPAN		TARGET TAHUN 2023	REALISASI PENERIMAAN S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2023	
		OBJEK	NILAI		JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7
KOTA MAKASSAR						
1	BIRINGKANAYA	74.845	43.678.347.131	44.086.518.000	28.265.365.068	64,11
2	BONTOALA	9.049	5.035.780.548	4.900.610.000	4.834.739.413	98,66
3	MAKASSAR	12.243	8.885.688.789	8.658.364.000	8.076.011.390	93,27
4	MAMAJANG	9.696	6.234.354.752	6.611.735.000	5.663.548.888	85,66
5	MANGGALA	51.465	14.726.730.323	14.144.998.000	7.870.635.423	55,64
6	MARISO	8.947	8.741.466.104	9.373.762.000	7.568.238.900	80,74
7	PANAKKUKANG	33.993	45.111.212.342	46.260.743.000	35.339.760.667	76,39
8	RAPPOCINI	35.447	29.572.806.490	28.579.034.000	24.577.319.715	86,00
9	TALLO	20.625	10.242.986.350	9.973.586.000	9.729.288.639	97,55
10	TAMALANREA	41.584	57.311.926.048	50.945.954.000	37.168.143.171	72,96
11	TAMALATE	51.092	43.679.976.970	48.151.528.000	30.734.260.479	63,83
12	UJUNG PANDANG	7.521	27.527.101.689	27.307.518.000	24.773.163.354	90,72
13	UJUNG TANAH	5.582	1.332.474.478	1.306.649.000	1.299.292.991	99,44
14	WAJO	10.270	15.578.541.423	15.392.557.000	14.089.871.665	91,54
15	SANGKARRANG	2.375	62.482.418	61.201.000	61.786.384	100,96
16	DAERAH PELABUHAN	12	4.253.641.113	4.245.243.000	4.299.246.503	101,27
JUMLAH		374.746	321.975.516.968	320.000.000.000	244.350.672.650	76,36

(Potensi, Target dan Realisasi PBB Bapenda Kota Makassar Tahun 2023)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

0941230

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN TAHUN

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK:
LAHARUS
RT 000 RW 001 QANG 5
BALANDILLA
MAKASSAR

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	REKAS	NOP/PER M2 (Rp)	TOTAL NJOPT (Rp)
BUMI BANGUNAN	134,0	0	2.176,000	274.176.000

NJOPT sebagai dasar pengenaan PBB - 274.176.000
NJOPT (Eksent) - 274.176.000
NJOPT untuk penghitungan PBB - 274.176.000
PBB yang terhutang - 250.000.000
Denda - 24.176.000
LN - 391

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :
I 2 persen X 8 bulan X 250.000.000 XIII
II Jumlah denda = Rp 24.176.000 XIV
III Total bayar = Rp 274.176.000 XV
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Tanggal Jatuh Tempo : 30/09/2023
Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran: BANK SULSELBAR
Telah menerima pembayaran PBB Th 2023 dari:
Nama Wajib Pajak : SYAHARUDDIN
Letak Objek Pajak : Kecamatan PANAKKUKANG
Kel. PAROPO
Nomor SPPT (NOP) : 73.71.100.009.004-0233.0
Sejumlah : Rp 198.916

Tanggal Jatuh Tempo : 30/09/2023
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :
I 2 persen X 3 bulan X 198.916 XIII
II Jumlah denda = Rp 11.935 XIV
III Total bayar = Rp 210.851 XV
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Stamp: LUNA 07 DEC 2023

Tanggal Pembayaran: 12/12/2023 15:19:55 LT :
Jumlah yang dibayar : Rp 210.851 L.B. :
Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran: BANK SULSELBAR PUSAT
Telah menerima pembayaran PBB Th 2023 dari:
Nama Wajib Pajak : AMELIA RAMADHANI
Letak Objek Pajak : Kecamatan TAMALATE
Kel. BAROMBONG
Nomor SPPT (NOP) : 73.71.030.001.004-1381.0
Sejumlah : Rp 228.080

Tanggal Jatuh Tempo : 30/09/2023
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :
I 2 persen X 8 bulan X 228.080 XIII
II Jumlah denda = Rp 27.370 XIV
III Total bayar = Rp 255.450 XV
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Stamp: LUNA 17 APR 2024

Tanggal Pembayaran: 01/01/1970 00.00.00 LT :
Jumlah yang dibayar : Rp 255.450 L.B. :
Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran: BANK SULSELBAR
Telah menerima pembayaran PBB Th 2023 dari:
Nama Wajib Pajak : AMINUDDIN
Letak Objek Pajak : Kecamatan BIRINGKANAYA
Kel. KATIMBANG
Nomor SPPT (NOP) : 73.71.110.016.033-0276.0
Sejumlah : Rp 162.074

Tanggal Jatuh Tempo : 30/09/2023
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :
I 2 persen X 3 bulan X 162.074 XIII
II Jumlah denda = Rp 8.103 XIV
III Total bayar = Rp 170.177 XV
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Stamp: LUNA 19 JUN 2023

Tanggal Pembayaran: 01/01/1970 00.00.00 LT :
Jumlah yang dibayar : Rp 162.074 L.B. :
Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

Shot on OPPO F5

(Bukti Bayar Pegawai yang Diwawancara)



BAB I Rifdah Septiani Faisal

105751100621

by TahapTutup

Submission date: 25-Jun-2024 02:59PM (UTC+0700)
Submission ID: 2408355366
File name: BAB_I_-_2024-06-25T155629.412.docx (328.85K)
Word count: 834
Character count: 5366

BAB I Rifdah Septiani Faisal 105751100621

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	3%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	klikpajak.id Internet Source	2%
2	repository.bsi.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Riau Student Paper	2%
5	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%
6	repository.usd.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography Off

BAB II Rifdah Septiani Faisal

105751100621

by TahapTutup

Submission date: 25-Jun-2024 03:00PM (UTC+0700)
Submission ID: 2408355600
File name: BAB_II_-_2024-06-25T155630.497.docx (43.67K)
Word count: 2130
Character count: 13286

BAB II Rifdah Septiani Faisal 105751100621

ORIGINALITY REPORT

25% SIMILARITY INDEX	23% INTERNET SOURCES	19% PUBLICATIONS	20% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------


PRIMARY SOURCES

1	dwiifatma.wordpress.com Internet Source	4%
2	journal.uir.ac.id Internet Source	4%
3	eprints.umpo.ac.id Internet Source	2%
4	jurnal.pknstan.ac.id Internet Source	2%
5	www.coursehero.com Internet Source	2%
6	R. Agoes Kamaroellah. "Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan", Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 2023 Publication	2%
7	text-id.123dok.com Internet Source	2%
8	cdn.repository.uisi.ac.id Internet Source	2%
9	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
10	www.areaknowledge.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



BAB III Rifdah Septiani Faisal 105751100621

by TahapTutup

Submission date: 25-Jun-2024 03:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2408355952

File name: BAB_III_-_2024-06-25T155631.838.docx (298.18K)

Word count: 7611

Character count: 51073

BAB III Rifdah Septiani Faisal 105751100621

ORIGINALITY REPORT


9%	8%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.pajakonline.com Internet Source	3%
2	jdih.jambiprov.go.id Internet Source	2%
3	bappelitbang.tanggamus.go.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Papua Student Paper	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



BAB IV Rifdah Septiani Faisal

105751100621

by TahapTutup

Submission date: 25-Jun-2024 03:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2408356211

File name: BAB_IV_-_2024-06-25T155633.834.docx (18.72K)

Word count: 248

Character count: 1567

BAB IV Rifdah Septiani Faisal 105751100621

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1**docplayer.info**

Internet Source

4%Exclude quotes OffExclude bibliography OffExclude matches < 2%

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis **Rifdah Septiani Faisal**, lahir pada tanggal 19 September 2001 di Kota Makassar dan sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Ballaparang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Yang merupakan anak dari pasangan suami istri Bapak Faisal dan Ibu Andi Sinar Jaya. Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan di TK Kartika Wirabuana 7 di Kota Makassar pada tahun 2008. Setelah tamat Tk penulis melanjutkan pendidikan di SDN SUDIRMAN 1 Makassar sampai tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP 5 Makassar dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 16 Makassar pada Tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis sangat bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran, dan umur panjang sampai saat ini sehingga penulis dapat melewati masa-masa tersulit di hidup. Harapan penulis semoga ilmu yang didapatkan selama ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang terdekat, meupun masyarakat luas dan tujuan penulis yang paling penting dari perjalanan selama ini adalah untuk membahagiakan orangtua serta orang-orang tersayang.